

## PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN

Ahmad Faiz Akbar, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
faizakbar051@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id, endah.pujiastuti@usm.ac.id

### Abstrak

Sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk, sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan kendala dan upaya mengatasinya di Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dipergunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dipergunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal melalui tahapan diantaranya: *Pertama*, penerbitan NIB secara online. *Kedua*, permohonan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH. *Ketiga*, BPJPH menunjuk pendamping proses produk halal. *Keempat*, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. *Kelima*, penetapan kehalalan produk oleh MUI. *Keenam*, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan sepanjang tahun 2021 sejumlah 33 sertifikasi halal. Kendala penerbitan, meliputi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi 3 hal: *Pertama*, akses yang sulit dijangkau, dapat diupayakan dengan meluncurkan sistem online; *Kedua*, pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, dapat diupayakan dengan evaluasi terhadap petugas; *Ketiga*, kesalahan data, dapat diupayakan dengan membantu pelaku usaha dalam pemberkasan persyaratan permohonan sertifikasi halal. Kendala eksternal meliputi 2 hal: *Pertama*, *Mindset* pelaku usaha; *Kedua*, kurangnya informasi, dapat diupayakan melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan ringan.

**Kata Kunci:** Penerbitan; Sertifikasi Halal; Produk Makanan Ringan

### Abstract

*Halal certificates are very important for business actors to guarantee product halalness, halal certification is regulated in RI Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. This study aims to determine the implementation of issuing halal certification for snack products in Kendal Regency, the obstacles and efforts to overcome them. The research method used is empirical juridical with descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the implementation of the issuance of halal certification for snack products in Kendal Regency has gone through the following stages: First, online publishing of NIB. Second, application submission of halal certification to BPJPH. Third, BPJPH appoints a companion to process halal products. Fourth, inspection and/or testing of product halalness by a halal inspection agency. Fifth, determination of product halalness by MUI. Sixth, BPJPH issues halal certificates. Issuance of halal certification for snack food products throughout 2021 totaling 33 halal certifications. Publishing constraints, including internal and external constraints. Internal constraints include 3 things: First, access that is difficult to reach, can be pursued by launching an online system; Second, service that is less than optimal in timeliness, can be attempted by evaluating officers; Third, data errors, can be attempted by assisting business actors in filing the requirements for halal certification applications. External constraints include 2 things: First, Mindset businessmen; Second, lack of information, can be pursued through socialization of the importance of halal certification of snack products.*

**Keywords:** Halal Certification; Publishing; Snack Product

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengalami banyak perkembangan mulai dari segi teknologi, pendidikan, ekonomi dan juga bisnis. Dalam dunia bisnis pasti ada sesuatu produk dan/atau barang yang dapat diperjualbelikan. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam<sup>1</sup>. Produk halal sangat penting bagi para pelaku usaha khususnya produk makanan ringan sebab dengan halalnya suatu produk akan mendapat jaminan produk halal yang berarti kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang nantinya dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>2</sup> Jaminan produk halal telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar hukum produk halal.

Sertifikasi berarti penyertifikatan, dapat dikatakan sebagai proses pemberian sertifikat atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan lembaga kepada suatu produk.<sup>3</sup> Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>4</sup> Penerbitan sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam penerbitan sertifikat halal, pelaku usaha wajib memperhatikan persyaratan apa saja yang diperlukan dalam melakukan sertifikasi halal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan: (a) Data pelaku usaha; (b) Nama dan jenis produk; (c) Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan (d) Pengolahan produk.<sup>5</sup>

Data pelaku usaha yang dimaksud ialah Nomor Izin Berusaha (NIB), apabila persyaratan terpenuhi maka langkah selanjutnya mendaftarkan pengajuan permohonan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh BPJPH.<sup>6</sup> Untuk melaksanakan Jaminan Produk Halal pemerintah melibatkan beberapa lembaga yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>2</sup> Laelatu Dzikriyah, "Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Marketing Performance Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Batang" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019), halaman 2.

<sup>3</sup> Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali, "Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah" (JIEI, Vol 7 No. 1 2021), halaman 136.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>5</sup> Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>6</sup> Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kabupaten Kendal secara administratif memiliki tempat yang sangat strategis karena berbatasan dengan ibukota provinsi Kota Semarang, serta ada Kawasan Industri Kendal yang sedang ramai di incar oleh inventaris asing untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kendal. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang memiliki pelaku usaha produk makanan ringan yang tergolong banyak. Harapannya produk pangan halal di Kabupaten Kendal “dapat meningkat nilai kompetitif di pasar. Nilai kompetitif suatu produk meningkat jika produk tersebut dapat diterima oleh target pasar lebih baik dari produk kompetitornya”.<sup>8</sup> Salah satu cara “untuk meningkatkan nilai kompetitif produk pangan di Kabupaten Kendal diperlukan suatu usaha untuk menjadikan produk tersebut lebih diterima di pasar, salah satunya dengan jaminan produk halal”.<sup>9</sup> Jaminan produk halal yang dimaksud bukan hanya pada bahan-bahan yang dipergunakan untuk produksi, tetapi juga mencakup fasilitas produksi dan distribusi.

Program sertifikasi halal perlu dilakukan percepatan untuk menunjang kualitas produk halal, presiden dan wakil presiden menghendaki agar Indonesia pada tahun 2024 menjadi pusat produsen produk halal terbesar di dunia, wakil presiden RI selalu menyampaikan dan mengkampanyekan bahwa Indonesia harus menjadi kiblat dari produk halal dunia.<sup>10</sup> Sertifikat halal tentunya sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk dan kualitas suatu produk yang dibuatnya, sertifikasi halal juga memiliki proses dan prosedur yang sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam artikel ini membahas mengenai penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan kendala dan upaya mengatasinya di Kabupaten Kendal.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan logis, dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berarti penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.<sup>11</sup> Penelitian empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan maupun pengalaman yang kemudian dianalisis

---

<sup>8</sup> Indah Riwayati dkk, “Pengembangan Produk Pangan Halal Menuju Peningkatan Klaster UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Kendal”, (Jurnal: *Abdimas UNWAHAS* Vol. 5, No. 2, 2020), hal 90.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Admin, “Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Sertifikat Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Serta Penyusunan Calender of Events di NTB”, (online) (<https://disperin.ntbprov.go.id/?p=8718> diunduh 8 Desember 2022), 2022.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” (Jurnal: *Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, Juni 2020), hal. 28.

baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>12</sup> Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berarti peneliti memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>13</sup> Selanjutnya metode penentuan sampel menggunakan *nonrandom sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>14</sup> Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah data primer dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan oleh subjek yang dapat dipercaya,<sup>15</sup> sumber data diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan informan sebagai narasumber<sup>16</sup> dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas pada penelitian ini yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan,<sup>17</sup> sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>18</sup> bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku literature, jurnal ilmiah dan skripsi terkait penelitian ini. Analisis data secara kualitatif yaitu proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.<sup>19</sup> Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yang ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pada teori-teori, doktrin, asas-asas dan peraturan hukum, kemudian diambil kesimpulan secara induktif, yaitu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan

Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat BPJPH merupakan lembaga pelaksana jaminan produk halal. Kewenangan daripada BPJPH dalam melaksanakan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,<sup>20</sup> penerbitan sertifikasi halal dijelaskan dalam Pasal 34 UU JPH yang berbunyi: penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal untuk menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha sebagai

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” (Jurnal: *Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, Juni 2020), hal. 28.

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 152.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hal 80

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipata, 2013), halaman 22.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Maratam University Press, 2020), hal 45.

<sup>17</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)* (Udayana: Universitas Udayana, 2017), halaman 3.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Firman, “Analisis Data dalam Peneletian Kualitatif” (*Research Gate*, November 2018), halaman 2.

<sup>20</sup> Pasal 33 ayat (6) menyatakan bahwa keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

landasan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.<sup>21</sup> Setelah dilakukan sidang fatwa halal oleh MUI maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI, sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun.<sup>22</sup>

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 8 menjelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam kategori perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan bukti registasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>23</sup> Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 59 ayat (2), yaitu: <sup>24</sup>

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
- d. Pengolahan produk.

Data pelaku usaha yang dimaksudkan ialah NIB, verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja oleh BPJPH. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib: memberikan informasi secara, benar dan jujur; memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; memiliki penyelia halal; dan melaporkan komposisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan.<sup>25</sup> Setelah dilakukan verifikasi permohonan maka dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 68 yang berbunyi: <sup>26</sup>

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH,
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk meliputi:
  - a. Pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
  - b. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

---

<sup>21</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>22</sup> Pasal 78 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>23</sup> Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 59 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Setelah melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh LPH, selanjutnya LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 75 yang berbunyi:<sup>27</sup>

- (1) LPH 'menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH.
- (2) Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana memuat:
  - a. Nama dan jenis produk;
  - b. Produk dan bahan yang digunakan;
  - c. PPH;
  - d. Hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
  - e. Berita acara pemeriksaan; dan
  - f. Rekomendasi.

BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bekerja sama dengan MUI sebagai lembaga yang menetapkan ketetapan halal suatu produk, diatur dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 berbunyi:<sup>28</sup>

- (1) Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
- (2) Sidang fatwa halal MUI dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- (3) Hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal produk atau penetapan ketidakhalalan produk.

MUI memberikan hasil ketetapan halal kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal, BPJPH menerbitkan halal yang berlaku selama 4 (empat) tahun, penerbitan sertifikat halal dilakukan sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahrul Alim selaku satgas BPJPH Kabupaten Kendal yang menyelenggarakan sertifikasi halal berkaitan dengan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal mencatat ada 33 (tiga puluh tiga) sertifikat halal yang diterbitkan pada periode tahun 2021, adapun data penerbitan sertifikat halal sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 75 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 76 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 78 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

No.	Bulan	Permohonan Sertifikasi Halal	Penerbitan Sertifikasi Halal	Nama Produk Makanan Ringan
1.	Januari	3	3	Alifa Berkah Makmur, Ainun, Kerupuk Udang A.M Djazuli Putri.
2.	Februari	2	2	Kerupuk Rohmah, Amanda Kitchen.
3.	Maret	2	2	Billy (Eka Jaya Foods), Yulia Snack
4.	April	2	2	Rifa Kuliner, Mr. Jajang.
5.	Mei	2	2	Cemilan Ndeso "Arrshaf", Kondang.
6.	Juni	2	2	Dapur Anita, AL.
7.	Juli	2	2	Kerupuk Bawang "Syifa Food", Zahuur.
8.	Agustus	2	2	Mubarok, Kerupuk Udang Rizqi.
9.	September	5	5	Oase Jaya Food, Pitung, Keripik Jagung Elaelo, Adea Kerupuk Bawang.
10.	Oktober	3	3	Kesifa, Eco, Kintan Snack.
11.	November	3	3	Farhan Snack, Maju Mapan, Kabita.
12.	Desember	5	5	Rizqi Barokah, D & D Snack, Saqinah Snack, Rizky Abadi, Mak Dhe Sih.
Jumlah		33	33	33

Sumber: Data BPJPH Kabupaten Kendal

BPBJH Kabupaten Kendal juga menjelaskan beberapa tahapan dalam penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal, seperti pemenuhan NIB terlebih dahulu ketika hendak mengajukan permohonan sertifikasi halal.<sup>30</sup> Adapun Tahapan penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal sebagai berikut:

*Pertama*, pelaku usaha sebelum melakukan permohonan sertifikasi halal wajib memiliki NIB yang diperoleh melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* atau perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 60 menyatakan bahwa data pelaku yang dimaksud ialah NIB, adapun persyaratan yang harus dilengkapi bagi pelaku usaha perserorangan untuk mendapatkan NIB yaitu meliputi:<sup>31</sup>

- a. Nama dan NIK;
- b. Alamat tempat tinggal;
- c. Bidang usaha;
- d. Lokasi penanaman modal;
- e. Besaran rencana penanaman modal;
- f. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- g. Nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;

<sup>30</sup> Sahrul Alim, satgas BPJPH Kabupaten Kendal. Wawancara (Kabupaten Kendal, 13 Januari 2023).

<sup>31</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- h. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
- i. NPWP pelaku usaha perseorangan.

Pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan pendaftaran NIB selanjutnya persyaratan tersebut di unggah ke layanan sistem *OSS-RBA*, apabila pengajuan diterima maka lembaga *OSS-RBA* menerbitkan NIB. Jika persyaratan belum lengkap maka pengajuan NIB akan ditolak oleh sistem *OSS-RBA*, namun pelaku usaha akan tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh NIB dengan catatan melengkapi persyaratan yang kemudian diunggah pada sistem *OSS-RBA* supaya NIB dapat diterbitkan.<sup>32</sup>

*Kedua*, setelah pelaku usaha mendapatkan NIB, maka pelaku usaha harus mempersiapkan persyaratan permohonan pengajuan sertifikasi halal yang meliputi data pribadi pelaku usaha; NIB; nama dan jenis produk; daftar produk; daftar bahan yang digunakan; dan proses pengolahan produk. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan permohonan pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memperhatikan betul apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melangkah ketahap berikutnya, dan pelaku usaha harus memberikan informasi terkait persyaratan dengan benar dan jujur. Kemudian persyaratan tersebut dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan sertifikasi halal, apabila data sudah lengkap maka pelaku usaha mengajukan data permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH Kabupaten Kendal yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Kendal, setelah diajukan ke BPJPH maka tugas BPJPH selanjutnya yaitu memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima BPJPH.<sup>33</sup>

*Ketiga*, pelaku usaha menetapkan penyelia halal, dalam hal menunjuk penyelia halal, pelaku usaha dibantu oleh BPJPH. Penyelia halal bertugas mengawasi proses produk halal di tempat pelaku usaha melakukan proses produksi makanan ringan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan proses produk halal, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Penyelia halal bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan produk halal terhadap pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 52 menyatakan:<sup>34</sup>

- a. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
- b. Menerapkan sistem JPH;
- c. Menyusun rencana proses produk halal;
- d. Menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal ;
- e. Mengusulkan penggantian bahan;
- f. Mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal;

---

<sup>32</sup> Sahrul Alim, *op.cit.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Pasal 52 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

- g. Membuat laporan pengawasan proses produk halal;
- h. Melakukan kaji ulang pelaksanaan proses produk halal;
- i. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal; dan
- j. Menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal.

Penyelia halal berhak memberikan usulan atau saran terkait bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha, seperti yang disampaikan satgas BPJPH, “terkadang pelaku usaha terlalu menyepelekan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi suatu produk makanan ringan, padahal apabila ingin naik ke halal bahan makanan seperti plastikpun yang digunakan sebagai wadah harus sudah tersertifikasi halal, supaya tetap terjaga kehalalannya”.<sup>35</sup> Jadi apabila ingin melakukan permohonan pengajuan sertifikasi halal para pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan persyaratan yang ada dan juga bahan-bahan pendukung lainnya supaya tetap terjaga kehalalannya.

*Keempat*, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu produk, yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan yaitu LPH. LPH harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI, LPH dapat berasal dari lembaga pemerintahan maupun dari non pemerintahan, bisa juga dari universitas atau dari organisasi masyarakat islam. Tugas daripada LPH yaitu melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH yaitu pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.<sup>36</sup>

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh LPH memiliki waktu 15 (limabelas) hari sejak penetapan LPH oleh BPJPH, apabila pada waktu tersebut terlampaui maka akan diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Proses pemeriksaan oleh LPH dilakukan di tempat pelaku usaha yang sedang melakukan proses produksi barang, apabila proses pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan suatu produk telah selesai, kemudian LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan kepada BPJPH, hasil pemeriksaannya meliputi: Nama dan jenis produk; Produk dan bahan yang digunakan; PPH; Hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan; Berita acara pemeriksaan; dan Rekomendasi.<sup>37</sup>

*Kelima*, penetapan kehalalan produk, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. MUI melakukan penetapan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa halal, dalam sidang fatwa halal MUI memutuskan kehalalan suatu produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH. Setelah MUI menetapkan kehalalan produk maka

---


<sup>35</sup> Sahrul Alim, *op.cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

ketetapan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Jadi dasar sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH yaitu ketetapan halal oleh MUI.<sup>38</sup>

Gambar bagan alur permohonan pengajuan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal secara keseluruhan mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi halal hingga penerbitan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data BPJPH Kabupaten Kendal

Berdasarkan wawancara dengan Sahrul Alim Satgas BPJPH Kabupaten Kendal bahwa penerbitan sertifikasi halal di Kabupaten Kendal bisa dibilang tergolong cukup bagus, beliau mengatakan bahwa: sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk kesadaran para pelaku usaha terhadap produk yang dibuatnya, di Kabupaten Kendal sendiri penerbitan sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan ringan sudah cukup bagus dan mulai berkembang dari tahun ke tahun. Seperti contoh para pelaku usaha UMKM yang hingga saat ini terus melakukan penyertifikatan halal.<sup>39</sup>

Terkait dengan izin merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 19 menjelaskan bahwa izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>40</sup> penerbitan sertifikat halal merupakan salah satu bentuk daripada suatu izin yang diajukan oleh masyarakat kepada lembaga terkait untuk mendapatkan kepastian hukum, hal tersebut

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Lihat Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan.

sesuai dengan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal, merujuk kepada pendapat Juniarso Ridwan berpendapat bahwa yang dimaksud pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,<sup>41</sup> BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal telah melakukan pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut sesuai dengan implementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal yang melakukan pelayanan publik dengan sebagaimana mestinya.

## **2. Kendala dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan dan Upaya Mengatasinya**

Kendala dalam implelementasi penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal dan upaya mengatasinya, diantaranya:

### **1. Kendala Internal**

- a. Akses yang sulit dijangkau, Sertifikasi halal hanya dapat dilakukan di BPJPH Pusat dan dibantu Kantor Wilayah melalui Kementerian Agama Kabupaten Kendal, hal tersebut dapat menghambat proses permohonan pengajuan sertifikasi halal di Kabupaten Kendal, karena akses yang sulit dijangkau dapat memakan waktu yang lebih lama, Berkaitan dengan kendala akses yang sulit dijangkau, pemerintah khususnya BPJPH melakukan upaya untuk mengatasinya dengan meluncurkan inovasi baru yaitu mengadakan fasilitas pelayanan pengurusan sertifikasi halal dengan sistem online yang menggunakan website yang bernama sihalal atau dapat mengunjungi laman <https://sihalal.com>
- b. Pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, Salah satu kendala daripada penerbitan sertifikasi halal yaitu kurang maksimalnya waktu yang telah diberikan oleh satgas BPJPH kepada penyelia halal dalam proses pengumpulan data dan dokumen terkait produk yang akan disertifikasi halal, sehingga menghambat proses penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan, dikarenakan regulasi atau aturan yang mengalami perubahan. Berkaitan dengan kendala tersebut dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya melalui satgas BPJPH Kabupaten Kendal dengan melakukan evaluasi terhadap petugas penyelia halal BPJPH Kabupaten Kendal terkait kinerja yang dilakukan pada lapangan disaat melakukan pendampingan serta pemberkasan

---

<sup>41</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendika, 2019) hal 19.

milik pelaku usaha produk makanan ringan yang terlambat dalam mengumpulkan pemberkasan pada kantor layanan BPJPH Kabupaten Kendal.

- c. Kesalahan data, Pemohon sertifikasi halal dalam menyerahkan data ke penyelia halal dan BPJPH Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan apa yang ditentukan, hal ini disebabkan oleh pengetahuan pelaku usaha produk makanan ringan yang kurang memahami persyaratan pengajuan permohonan sertifikasi halal yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sehingga hal ini memperlambat proses pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di BPJPH Kabupaten Kendal. Berkaitan dengan kendala kesalahan data, dapat dilakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara petugas penyelia halal membantu pelaku usaha dalam pemberkasan persyaratan permohonan pengajuan sertifikasi halal di BPH Kabupaten Kendal.

## 2. Kendala Eksternal

- a. *Mindset* atau pola pikir pelaku usaha, Bagi para pelaku usaha produk makanan ringan, sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak. Pelaku usaha produk makanan ringan beranggapan bahwa sebenarnya mereka tidak butuh sertifikasi halal sebab bahan-bahan yang digunakannya dirasa sudah memenuhi standar halal dan yang membeli hanya tetangga sekitar. Berkaitan dengan kendala mindset (pola pikir) pelaku usaha produk makanan ringan, BPJPH Kabupaten Kendal dapat melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara mengadakan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan ringan, dengan bersertifikasi halal produk makanan ringan akan mendapat kepastian hukum, terjamin kehalalan produk makanan ringan yang diproduksi, dan layak dipasarkan dalam jangkauan yang lebih luas lagi bukan hanya tingkat daerah saja, namun sampai ke tingkat nasional.
- b. Kurangnya informasi, informasi yang kurang didapat oleh para pelaku usaha produk makanan ringan menyebabkan para pelaku usaha produk makanan ringan enggan untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan program sertifikasi halal oleh pemerintah tidak berjalan dengan optimal, sehingga target sertifikasi halal pada seluruh produk makanan ringan skala nasional akan terhambat. Berkaitan dengan kendala kurangnya informasi pelaku usaha produk makanan ringan, BPJPH Kabupaten Kendal selaku penyelenggara jaminan produk halal dapat melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara mengadakan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan ringan, dan untuk saat ini pemerintah khususnya BPJPH Kabupaten Kendal telah mengadakan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha produk makanan berisiko rendah skala nasional, hal ini akan meningkatkan jumlah sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan skala nasional.

#### D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik simpulan, sebagai berikut:

1. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan, di Kabupaten Kendal dilaksanakan melalui tahapan diantaranya: *Pertama*, penerbitan NIB secara online melalui sistem OSS-RBA sebagai dasar data pelaku usaha untuk permohonan pengajuan sertifikasi halal. *Kedua*, permohonan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH dan BPJPH memeriksa dokumen permohonan pengajuan sertifikasi halal. *Ketiga*, pelaku usaha dibantu BPJPH menunjuk penyelia halal sebagai pendamping proses produk halal. *Keempat*, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal. *Kelima*, penetapan kehalalan produk oleh MUI melalui sidang fatwa halal. *Keenam*, BPJPH menerbitkan sertifikat halal setelah menerima hasil sidang penetapan halal oleh MUI. Penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupaten Kendal pada tahun 2021 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) permohonan sertifikasi halal telah dilakukan penerbitan sertifikasi halal sesuai jumlah permohonan sertifikasi halal dan telah disahkan oleh BPJPH Kabupaten Kendal.
2. Kendala penerbitan sertifikasi halal terhadap produk makanan ringan di Kabupeten Kendal, diantaranya: kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi 3 (tiga) hal: *Pertama*, akses yang sulit dijangkau, dapat diupayakan oleh BPJPH dengan meluncurkan inovasi baru menggunakan sistem online; *Kedua*, pelayanan yang kurang maksimal dalam ketepatan waktu, dapat diupayakan dengan melakukan evaluasi terhadap petugas penyelia halal BPJPH Kabupaten Kendal; *Ketiga*, kesalahan data, dapat diupayakan dengan petugas penyelia halal BPJPH Kabupaten Kendal membantu pelaku usaha produk makanan ringan dalam pemberkasan persyaratan permohonan pengajuan sertifikasi halal. Kendala eksternal meliputi 2 (dua) hal: *Pertama*, Mindset (pola pikir) pelaku usaha produk makanan ringan, dapat diupayakan melalui sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan ringan; *Kedua*, kurangnya informasi pelaku usaha produk makanan ringan dapat diupayakan melalui sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan ringan, dan untuk saat ini pemerintah khususnya BPJPH telah mengadakan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha produk makanan berisiko rendah skala nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. 2020.
- Pasek, I Made. *Metode Penelitian Hukum dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ridwan, Juniarso. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Suardita, I Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Udayana: Universitas Udayana, 2017.

### Jurnal

- Eka Rahayuningsih dan M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi Produk Halal dalam Perpekstif Mashlahah Mursalah." (*Jurnal Imiah Ekonomi Islam* vol. 7 no. 1,2021).
- Firman. "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif." (*ResearchGate*, 2018).
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." (*Gema Keadilan*, 2020: 27-28.)
- Riwayat, Indah dkk " Pengembangan Produk Pangan Halal Menuju Peningkatan Klaster UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Kabupaten Kendal". (*Jurnal Abdimas Unwahas*, Vol. 5 No. 2 Oktober, 2020).

### Perundang-undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. Jakarta, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2021.

### Wawancara:

- Alim, Sahrul. Satgas BPJPH Kabupaten Kendal. Wawancara. Kendal 11 Januari 2023.

**Website:**

Admin, "Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Sertifikat Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Serta Penyusunan Calender of Events di NTB". (online) (<https://disperin.ntbprov.go.id/?p=8718>, diunduh 10 Desember 2022), 2022.